

Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Pemikiran Singkat Muhammad Syahrur Tentang Poligami

Lindra Darnela*

Abstrak: Syahrur menerapkan teori hudud untuk menjelaskan ketentuan hukum. Terdapat dua pembatasan istilah dalam diskusi tentang poligami, yaitu pembatasan pada kuantitas (*al-Had al-Kamy*) empat istri dan pembatasan pada kualitas (*al-Had al-Kalfy*). Hal ini menunjukkan bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda dengan anak-anaknya, yang suaminya meninggalkannya.

Syahrur membolehkan poligami dalam dua kondisi, yaitu pertama, istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda-janda beranak yang suaminya meninggalkannya. Kedua, suami harus memiliki perasaan gelisah bahwa dia tak akan dapat berbuat adil kepada anak-anaknya. Jika kedua syarat di atas tidak terpenuhi, poligami akan gagal. Syahrur menerapkan dua kondisi ini berdasarkan struktur norma bahasa dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4.

Kata kunci: Syahrur, poligami

Pendahuluan

Dibolehkannya poligami dalam Islam, menuai kritik dari banyak pihak, terutama pemikir-pemikir barat. Pendapat mereka juga diikuti oleh beberapa pemikir Islam yang menuntut adanya penghapusan terhadap praktek poligami ini. Di kalangan Islam, ada tiga macam sikap dalam hal ini. Sikap *pertama* memandang bahwa poligami sebagai ketetapan agama yang boleh dilaksanakan secara luas selama sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Kecenderungan ini didapati di Kerajaan Saudi Arabia, Kuwait dan sebagian Negara Arab lainnya. Sikap *kedua* membatasi poligami dengan batasan-batasan baru yang sebelumnya tidak ada. Di Maroko misalnya, membolehkan praktek poligami jika suami dipandang mampu berbuat adil terhadap para istrinya, dan di Syiria membatasi poligami dengan

* Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ketentuan kemampuan memberi nafkah, serta di Irak yang diberlakukan poligami jika suami berjanji untuk berbuat adil dan mampu menafkahi keluarga. Sikap *ketiga* mengharamkan poligami terhadap kaum muslim dan menjadikan praktek poligami sebagai perbuatan dosa yang harus dijatuhi hukuman. Sikap ketiga ini dilakukan di Tunisia.

Masyarakat yang tidak sepakat dengan adanya poligami dalam Islam mengambil satu sumber pengambilan pokok bahwa poligami adalah tatanan dasar yang mengurangi kedudukan seorang perempuan. Ditengarai pula bahwa poligami dapat memicu timbulnya permusuhan dan sikap saling membenci di antara saudara kandung dan juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial.¹ Wacana tentang poligami ini menarik perhatian Muhammad Syahrur yang secara khusus dibahas dalam bukunya *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqih Islami, Fiqhul Mar'ab*². Dalam buku ini pendekatan yang digunakan oleh Syahrur adalah hak asasi manusia dengan perspektif gender.

Tulisan dengan judul “Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Poligami” ini membahas pendapat Muhammad Syahrur tentang poligami yang diambil dari tulisannya dalam buku “*Nahw Usul Jadidah li al-Fiqih Islami, fiqhul mar'ab*”. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana Syahrur mengambil teks keagamaan (ayat al-Qur'an) dan memahaminya sesuai dengan *istinbat* hukum yang khas menjadi landasan berfikirnya. Tulisan ini juga disertai dengan berbagai analisa baik yang bertolak dari pokok pikiran Syahrur maupun mengenai isu yang diperbincangkan yaitu masalah poligami.

Pertama, tulisan ini akan menggambarkan secara sekilas mengenai Muhammad Syahrur beserta beberapa pemikirannya, kemudian menguraikan pendapat Syahrur tentang poligami

¹ Su'ad Ibrahim Salih, artikel “Kedudukan Perempuan dalam Islam” dalam *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, H.M. Atho Mudzar dkk. (editor), (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001), p. 53-54.

² Buku ini merupakan karya keempat Syahrur dalam rangka memproyeksikan pemahaman baru tentang al-Qur'an dengan memaparkan metode penafsiran terhadap ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan masalah wasiat, pembagian warisan, poligami, kepemimpinan dan pakaian dengan pendekatan gender.

sesuai secara runtut sesuai dengan yang ia tulis dalam bukunya *Nahw Usul Jadidab li al-Fiqih Islami, Fiqhul Mar'ah*. Hal yang terpenting adalah adanya analisa terhadap pendapat Muhammad Syahrur mengenai poligami tersebut beserta analisa terhadap poligami. Untuk memperkaya wacana, penulis juga menggambarkan pokok-pokok ide beberapa mufasir lain mengenai masalah poligami. Kesimpulan diambil berdasarkan metode yang diambil oleh Muhammad Syahrur secara khusus mengenai masalah poligami.

Sekilas tentang Muhammad Syahrur dan Metode Berfikirnya

Syahrur, nama lengkapnya Ibn Daib Syahrur, seorang pemikir muslim kontemporer, lahir pada 11 Maret 1938 di Damaskus (Syria). Dalam sejarah pendidikannya, Syahrur tidak memiliki latar belakang pendidikan keislaman. Ia seorang ahli dalam bidang teknik sipil.

Sesuatu yang diinginkan oleh Syahrur adalah perlunya menafsirkan ulang ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan perkembangan dan interaksi antar generasi, serta mendobrak kejumudan pemaknaan al-Qur'an. Istilah yang dipakai dipakai Syahrur adalah *sabat an-nas wa tagayyur al-muhtawa*, artinya Al-Qur'an itu teksnya tetap, tetapi muatan makna teksnya dapat ditafsirkan secara dinamis.

Syahrur menggunakan hermeneutika³ sebagai dasar penafsirannya terhadap beberapa ayat al-Qur'an. Ia mengartikulasikan alasan ontologis perlunya dilakukan hermeneutika hukum al-Qur'an kontemporer dengan memaparkan sebuah diskursus filsafat tentang hubungan antara

³ Hermeneutika adalah sebuah kemahiran yang diperoleh seseorang dengan belajar bagaimana menggunakan instrumen sejarah, filologi, manuskriptologi dan sebagainya. Kemahiran ini secara tipikal dikembangkan untuk memahami teks-teks yang tidak lepas dari persoalan karena pengaruh waktu, karena perbedaan kultural, atau karena kebetulan sejarah. Secara tradisional, digambarkan sebagai seni menafsirkan bahasa. Lihat: Roy J. Howard, *Hermeneutika, Wacana Analitis, Psikososial dan Ontologis*, (Bandung: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2001), p. 13.

”*al-kaynunah*” (kondisi berada; *das sein; Being*), ”*as-sayrurah*” (kondisi berproses; *der prozess; the process*) dan ”*as-sayrurah*” (kondisi menjadi; *das werden; becoming*).⁴

Ketiga kerja (istilah) itu selalu menjadi pusat pembahasan dalam filsafat dan landasan inti bagi semua pembahasan teologis (Tuhan), naturalistik (alam) dan antropologis (manusia), dengan memandang bahwa *kaynunah* adalah awal dari sesuatu yang ada, *sayrurah* adalah gerak perjalanan waktu, dan *sayrurah* adalah sesuatu yang menjadi tujuan bagi *kaynunah al-ula* setelah melalui fase berproses.⁵

Metode yang dipakai oleh Muhammad Syahrur adalah *al-manhaj at-tarikh al-ilm* (metode historis ilmiah). Dengan meramu pemikiran sebelumnya seperti Abu al-Farisi, Ibn al-Jinni dan Imam al-Jurjani, prinsip metodologi Syahrur disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada keterkaitan antara ucapan, pemikiran dan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyampaikan gagasan
2. Pemikiran manusia tidak tumbuh secara langsung dan sempurna, tetapi melalui perkembangan dari pengetahuan yang bersifat inderawi dan personifikasi, kemudian menjadi pengetahuan yang bersifat abstrak.
3. Mengingkari adanya *taraduf* (sinonim), sebab masing-masing kata mempunyai makna sesuai dengan konteks ketika kata tersebut disampaikan.
4. Memahami dengan tartil. Artinya, untuk memaknai sebuah ayat atau teks, seseorang perlu melihat keterkaitan dan hubungannya dengan kata atau ayat lain.
5. Memperhatikan pola-pola yang secara umum berlaku dalam sistem bahasa, tetapi tidak mengabaikan yang bersifat pengecualian, sebab hal-hal yang bersifat pengecualian, akan

⁴ Muhammad Syahrur, *”Nahw Usul Jadidah li al-Fiqih Islami*, (Damaskus: Al-Ahali, 2000), p. 27.

⁵ *Ibid.*

dapat dirunut periodisasi perkembangan sebelum dan sesudahnya.⁶

Salah satu ide orisinal Syahrur yang gagasannya cukup inovatif dan revolusioner adalah tawaran pemikirannya tentang "teori batas" (*Nazariyyah al-budud, limit*) yang membatasi keberlakukannya pada ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat hukum).

Dalam dunia penafsiran al-Qur'an, Syahrur memposisikan diri di tengah-tengah antara mereka yang memegang kuat terhadap literasi dan mereka yang cenderung menyerukan modenitas dan sekularisme. Syahrur menyerukan untuk kembali kepada teks dengan paradigma yang baru. Syahrur juga mengakomodir pemahaman agama dengan pendekatan filsafat. Syahrur melihat bahwa realitas historis tindakan manusia pada abad ke 7 ketika *al-Kitab* turun, merupakan salah satu bentuk interaksi dan upaya dalam penafsiran *al-Kitab* yang tentunya bukan sesuatu produk yang final. Segala sesuatu mengandung nilai-nilai tradisi kecuali masalah ibadah, *budud* dan *as-sirah al-mustaqim*⁷ yang tidak terikat ruang dan waktu. Apa yang dilakukan Nabi adalah salah satu model penafsiran yang *al-Kitab* sesuai dengan konteks ruang dan waktu beliau hidup.

Syahrur berpendapat bahwa kaum muslimin tidak memerlukan interpretasi yang baru, atau sebuah tafsir baru. Kaum muslim tidak memerlukan sebuah Islam yang baru seperti yang diimajinasikan oleh beberapa orang. Syahrur lebih setuju untuk membuat suatu usaha rasional yang serius untuk membaca

⁶ Abdul Mustaqim, artikel "Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrur", *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, Sahiron Samsuddin, dkk. (editor) (Yogyakarta: Islamika, 2003), p. 126-128.

⁷ *Sirah al-Mustaqim* dipahami bukan sekedar jalan yang lurus, namun lebih khusus lagi merujuk pada sepuluh perintah Tuhan atau *ten commandement*. Sepuluh perintah ini tertuang pada surat al-an'am: 151, yaitu : larangan syirik, perintah berbakti kepada orang tua, larangan membunuh anak karena takut miskin, larangan mendekati perbuatan keji yang tampak tersembunyi, larangan membunuh jiwa selain alasan yang benar, larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara bermanfaat hingga ia dewasa, adil dalam menakar, berlaku adil, menepati janji, dan mengikuti segala perintah Allah. Lihat: Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*, (Damaskus: al-Ahalli, 1997), p. 65.

kembali *at-Tanzil*,⁸ terbebas dari semua tambahan sejarah yang ditambahkan secara sewenang-wenang oleh pejabat pemerintahan dan kemudian berusaha melihat pesan tersebut dengan mata zaman sekarang, seolah-olah Nabi Muhammad baru meninggal kemarin.⁹

Pendapat Syahrur tentang Poligami

Syahrur melihat bahwa ayat tentang poligami diawali dengan seruan Tuhan untuk menyambung tali silaturahmi yang berpangkal pada kemanusiaan yang universal (laki-laki dan perempuan). Dalam memahami ayat tentang poligami, Syahrur berpendapat bahwa dalam ayat tersebut, Allah Swt berbicara tentang anak yatim, yaitu untuk memelihara hartanya dan tidak memakannya.¹⁰ Selanjutnya, Syahrur melihat bahwa Allah Swt masih membahas tentang anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga atau empat dengan dibatasi dengan satu kondisi saja yaitu takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim. Allah berfirman:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang

⁸ Ini merupakan istilah yang dipakai oleh Syahrur dalam menamai al-Qur'an dengan istilah yang diketahui secara umum. Syahrur membedakan antara al-Kitab dan al-Qur'an. Al-Kitab adalah sekumpulan tema yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang terdiri dari ayat-ayat dalam *mushaf*. Sedangkan *al-Qur'an* adalah ayat-ayat mutasyabihat yang sering dinamakan *as-sab' al-masami*. Menurut Syahrur, term "*al-Qur'an*" merupakan bagian dari *al-Kitab*. Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an yang menyatakan "*Tilka ayah wal Qur'an mubin*" (al-Hijr: 1) Lihat: Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an...*, p. 57.

⁹ Muhammad Syahrur, "Teks Ketuhanan dan Pluralisme dalam Masyarakat Muslim", dalam: Sahiron Syamsuddin.dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya,....* p. 261.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidab li al-Fiqih Islami, Fiqhul Mar'ah*, (Damaskus: Al-Ahali, 2000), h. 301.

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Qs. An-Nisa : 4).¹¹

Syahrur melihat bahwa pada ayat keempat, Allah Swt melanjutkan pembahasan tentang mas kawin dan mahar bagi perempuan, dan pada ayat kelima, larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta benda mereka, kemudian pada ayat keenam, sekali lagi Allah membicarakan anak-anak yatim. Allah berfirman:

“Dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (bisa mengelola harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa” (Qs. An-Nisa: 6).

Maka menurut Syahrur, dalam membahas masalah poligami, perlu meneliti hubungan sebab akibat antara masalah poligami dengan anak-anak yatim.¹²

Kata *al-yatim* dalam bahasa Arab dan *at-Tanzil al-hakim* berarti seorang anak yang belum mencapai umur baligh dan telah kehilangan ayahnya, sedangkan ibunya masih hidup. Seperti dalam firman Allah “*dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur*” (Qs. An-Nisa : 6). Dalam ayat lain disebutkan *al-yatim* dengan maksud kehilangan ayahnya “*Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang shaleh*” (Qs. Al Kahf : 82), dan dalam ayat lain “*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat*” (Qs. Al-An’am : 152), karena seorang ayah ketika masih hidup secara hukum adalah seorang wali bagi urusan anaknya, sehingga tidak terdapat hal yang dapat

¹¹ Terjemahan ayat ini berdasarkan buku terjemahan dari *Nabw Usul Jadidah li al-Fiqih Islami, Fiqhul Mar’ah*, yang diterjemahkan dan diedit oleh Sahiron Samsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: ElSaq Press, 2004), p. 426.

¹² Muhammad Syahrur, *Nabwa Usbul...*, p. 302

menjustifikasi seruan Allah yang memerintahkan kepada manusia agar berbuat adil kepadanya.¹³

Syahrur berpendapat bahwa pokok bahasan dalam ayat di atas adalah tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya. Jika anak tersebut kehilangan kedua orang tuanya, maka gugurlah masalah poligami. Dalam hal ini, kita dihadapkan dengan masalah anak yatim yang kehilangan ayahnya dan Allah memerintahkan untuk kepada kita untuk berbuat adil dan baik kepada mereka serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka menginjak dewasa. Ini merupakan alternatif terbaik menurut Syahrur dari pada membiarkan mereka sendiri mengurus hartanya atau mengambil anak yatim tersebut dari asuhan ibunya. Dengan adanya kekhawatiran tidak terwujud keadilan pada anak-anak yatim sesuai dengan yang dimaksud dalam firman Allah “*Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...*” Maka ayat di atas memperbolehkan poligami, yaitu dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda. Kemudian dengan kalimat “*...maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi...*”, *kehitab* (Perintah) dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang perempuan dan memiliki anak. Bukan termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang menikahi janda yang memiliki anak-anak, dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan dua dan diakhiri dengan empat.¹⁴

Syahrur kemudian berpendapat bahwa sesungguhnya Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa istri kedua dan ketiga serta keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Sehingga perintah poligami menjadi gugur ketika tidak adanya dua syarat di atas. Syahrur mengambil dua syarat tersebut berdasarkan “struktur kaidah bahasa” dalam firman Allah “*Dan*

¹³ *Ibid*, p. 303

¹⁴ *Ibid*, p. 304.

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat.” Syahrur juga melihat bahwa betapa Allah memuliakan seorang janda dengan menggunakan kata-kata yang halus “*ma taba lakum*” (perempuan-perempuan yang kamu senangi) bukan “*masbi'tum min an-nisa*” ini merupakan salah satu penghormatan terhadap perkawinan.¹⁵

Syahrur melihat bahwa banyak manusia yang dengan niat mendapatkan keridhaan Allah, melakukan poligami padahal ia tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak-anak dan istri yang pertama, ditambah lagi dengan tanggungan dengan istri kedua beserta anak-anak yatimnya, sehingga menimbulkan keadaan yang semakin sulit. Maka pembagian seseorang antara perhatian terhadap anak-anaknya dan kewajibannya terhadap anak yatim telah menyebabkannya bersikap tidak adil di antara mereka. Untuk itu, maka firman Allah “*Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih efektif mengatasi tindak aniaya*”. Dalam hal ini, perintah Allah untuk tidak berpoligami dan mencukupkan dengan seorang istri saja ketika dalam keadaan takut akan terbelit belunggu dan terjatuh pada tindakan yang tidak adil.¹⁶

Syahrur tidak sependapat jika dikatakan bahwa konsep adil dalam ayat ini dimaksudkan dalam hal hubungan suami istri (senggama). Syahrur berpendapat bahwa konteks ayat ini berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis, dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil.¹⁷

Syahrur mendasarkan pada dua syarat adanya poligami seperti yang telah disebutkan di atas bertujuan agar dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara lain: (1) Adanya seorang laki-laki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan

¹⁵ *Ibid*, p. 305.

¹⁶ *Ibid*, p. 306.

¹⁷ *Ibid*, p. 307.

memilihkannya agar tidak terjatuh dalam perbuatan keji; (2) Pelipatgandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya; (3) Keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap mendidik dan menjaga mereka. Hal tersebut dapat menjaga dan memelihara anak-anak yatim sehingga terhindar dari kenakalan remaja. Hal ini tidak berarti menegasikan peran dari lembaga dan yayasan dalam masyarakat yang menampung anak-anak yatim dan sistem adopsi.

Syahrur melihat bahwa bahaya yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat yang berkenaan dengan persoalan keluarga adalah bahwa kita saat ini telah memisahkan masalah poligami dari titik pijak ditetapkan poligami, yaitu berkaitan dengan anak-anak yatim. Hal ini memperkuat budaya patriarki dengan memberikan kekuasaan yang luas bagi laki-laki untuk menikahi dua, tiga atau empat perempuan kapanpun, (di manapun dan dengan siapapun) dia mau, dalam masyarakat yang tidak seimbang jumlah antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensi yang paling besar adalah, adanya justifikasi-justifikasi bagi kebebasan seorang laki-laki untuk mengawini empat orang perempuan dalam segala keadaan di bawah peraturan-peraturan yang lemah. Syahrur juga tidak sepakat jika alasan ketiadaan keturunan (mandul) dan alasan besarnya syahwat biologis seorang lelaki mengizinkan untuk poligami, karena pada kenyataannya, antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Begitu juga dengan alasan sakit dan lemahnya seorang istri karena sakit atau lemah secara fisik, bukan menjadi alasan bolehnya poligami.

Syahrur membantah pendapat bahwa *yatama an-nisa* dalam ayat 127 berarti perempuan-perempuan yatim karena kalimat tersebut merupakan *mudhof* dan *mudhof ilaih* sehingga berarti anak-anak yatim dari (atau milik) perempuan-perempuan.

Syahrur melihat bahwa masalah poligami merupakan jalan keluar bagi persoalan kemasyarakatan yang bisa saja terjadi dan bisa tidak berdasarkan firman Allah "*wa in kbiftum....*" Hal ini berarti bahwa poligami ini dilaksanakan ketika terjadi masalah dan tidak perlu dilaksanakan jika tidak ada masalah yang masalah

ini terkait dengan sejarah perkembangan masyarakat dan budayanya. Poligami sampai saat ini diterima di masyarakat tanpa adanya batas dan persyaratan. *At-Tanzil al-Hakim* kemudian memberi batasan sampai empat dan menetapkan persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas dan menjadikannya sebagai solusi terhadap problem yang dialami oleh masyarakat. Syahrur berpendapat bahwa poligami bukan masalah halal atau haram, dan *at-Tanzil wa al-Hakim* seakan-akan menyerahkan kepada masyarakat kapan harus melaksanakannya dan kapan harus meninggalkannya. Selain berdasarkan ketentuan dalam *at-Tanzil wa al-Hakim*, masyarakat juga harus berpegang pada statistik (*ijma'*-pen) dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian meminta pertimbangan mereka untuk menetapkan poligami atau meninggalkannya.¹⁸

Dalam masalah poligami ini, Syahrur kemudian menyimpulkan bahwa apabila suatu negara telah menetapkan untuk tidak memberlakukan poligami, lalu ada seseorang yang menentangnya, maka undang-undang berhak mengenakan denda kepadanya karena telah melanggar ketentuan undang-undang dan keputusan bersama; akan tetapi ia tidak bisa dianggap telah berzina dan melakukan perbuatan keji. Syahrur membedakan antara *al-haram* (yang haram) dan *al-mamnu'* (yang dilarang). Sesuatu yang haram tidak mungkin dihalalkan, akan tetapi sesuatu yang halal mungkin dilarang dan pelarangannya tidak bersifat abadi dan umum. Apabila pelarangannya bersifat umum dan abadi, maka hal yang dilarang tersebut merupakan sesuatu yang haram, dan ini merupakan hak khusus Allah. Nabi dan Rasul tidak berhak mengharamkan sesuatu, akan tetapi mereka berhak untuk memberikan perintah dan larangan dalam wilayah yang halal.¹⁹

Analisa terhadap Kerangka Berfikir Syahrur

¹⁸ *Ibid*, p. 306.

¹⁹ *Ibid*, p. 307

Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa Syahrur tetap berangkat dari analisis teks kebahasaan. Ini artinya, serasional apapun pemikiran Shyahrur, akan tetap—meminjam istilah Abid al-Jabiri—berada dalam bingkai epistemologi *bayani (ekplanatory)*, yaitu sebuah episteme yang titik tolaknya berangkat dari teks (nas). Jadi peranan teks di sini tetap sangat kuat dan Syahrur dalam hal ini memang masih menganggap sakralitas teks dari ayat-ayat al-Qur'an. Syahrur memiliki kemampuan bermain secara cantik dalam bingkai teks, mungkin karena selain seorang ahli teknik sipil, juga ahli filsafat bahasa. Dalam menerapkan metodologi tafsirnya, Syahrur selalu berangkat dari analisa teks terlebih dahulu. Ia mengurai dari aspek semantik, filsafat bahasanya, termasuk analisis sistematis-paradigmatis dan historisnya.

Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam penafsiran, penulis melihat bahwa kecenderungan metode yang digunakan oleh Syahrur adalah metode *maudu'i* (tematis) yang didefinisikan oleh Quraish Shihab sebagai “tafsir yang menetapkan suatu topik tertentu, dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan secara menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan al-Qur'an.”²⁰

Metode *tablili* menyimpulkan bahwa teks ayat tersebut di atas mengizinkan poligami, yaitu seorang laki-laki boleh kawin dengan lebih dari satu sampai empat, asal yang bersangkutan mampu berlaku adil. Akan tetapi metode *maudu'i*, bisa menyimpulkan lain dengan adanya ayat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil tersebut dilakukan oleh manusia. Ayat tersebut adalah:

“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kalian sangat ingin melakukan demikian, karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kalian cintai), sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan

²⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), p. 14.

perbaiki dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. An-Nisa : 129).

Ayat ini dapat diartikan menolak poligami atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. Syarat poligami adalah kesanggupan untuk berlaku adil, sementara ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang berlaku adil di antara istri-istrinya. Kata “janganlah kalian terlalu cenderung pada setiap kecenderungan” dalam ayat di atas, difahami sebagaimana mufassir sebagai penolakan pemustahilan poligami seperti yang dikatakan *al-Maraghi* bahwa bagian ayat tersebut seolah-olah ditujukan kepada mereka yang tidak mampu berlaku adil, sedangkan bagi mereka yang mampu melakukan adil dengan sendirinya potongan ayat ini tidak berlaku.

Ayat yang pertama turun lebih awal yaitu ketika baru saja terjadi perang Uhud dimana pasukan Islam mengalami kekalahan. Dalam suasana perang seperti itu, dapat dipastikan bahwa populasi laki-laki relatif berkurang, sebaliknya populasi janda dan anak yatim bertambah. Maka bisa dikatakan wajar jika poligami di masa-masa awal mendapatkan pembenaran. Ada sebuah sumber menyebutkan bahwa populasi umat Islam di masa awal-awal permulaan Islam lebih besar jumlah perempuan dari pada laki-laki. Di antara 500 orang, hanya terdapat seperlima laki-laki yang dapat menggunakan senjata. Selebihnya adalah perempuan dan anak.²¹ Kalau populasi yang kecil ini kalah lagi dalam peperangan, maka poligami bisa menjadi salah satu alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah umat.

Metode *maudu'i* secara umum akan menghasilkan penafsiran yang lebih moderat terhadap ayat-ayat gender dari pada metode *tablili*, karena metode ini tidak banyak mengintrodusir budaya Timur Tengah yang cenderung memposisikan laki-laki lebih dominan dari pada perempuan. Hal menarik disini bahwa Muhammad Syahrur menggunakan metode *tablili* dengan menggunakan teks bahasa dalam memahami ayat tersebut, namun dengan paradigma yang berbeda dengan para

²¹ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990), p. 3.

mufasir yang lain. Syahrur menggunakan metode sendiri yang khas dalam menafsirkan, namun jika harus dikelompokkan, dalam memahami ayat tentang poligami ini, penulis lebih cenderung kepada metode *maudhu'i*.

Salah satu kelebihan dari metode tafsir yang digunakan oleh Syahrur adalah kemampuannya bermain dalam bingkai teks tanpa terjebak dalam kubangan tekstualisme, meskipun di sisi lain kurang mengakomodir informasi hadis-hadis yang kurang mendukung pandangannya.

Untuk memahami ayat-ayat tentang gender dalam al-Qur'an diperlukan metode yang komprehensif, bukan saja metode yang selama ini dikenal dalam lintasan sejarah *Ulumul Qur'an*. Metode tersebut harus mampu mengintroduksi metode-metode kajian teks lainnya, atau menurut istilah Fatima Mernissi dan Amina Wadud, merujuk pada Fathurrahman dan Toshihiko Izutsu, yaitu metode penafsir Al-Qur'an secara "holistis" yaitu penafsiran al-Qur'an secara menyeluruh dan menurut model hermeneutik yang membedakan unsur normatif dan kontekstual.

Dalam penafsiran, ada dua hal pokok yang "selayaknya" diperhatikan dalam penafsiran al-Qur'an yaitu *original meaning* dan signifikansi ayat tersebut. Dalam hal ini Syahrur banyak meninggalkan *original meaning* dengan prinsipnya "teks tetap tetapi maknanya berkembang". Menurut Syahrur, makna teks itu berkembang bukan signifikansinya, padahal seharusnya yang berkembang adalah makna dari keadilan dalam poligami tersebut. Bagi Syahrur, keadilan yang disyaratkan dalam poligami adalah antara anak-anak sendiri (anaknya dengan istri pertama) dan anak-anak yatim. Keadilan antara istri tidak disyaratkan, karena tidak mungkin.²²

Pendapat Mufasir lain tentang Poligami

Mencoba meneliti ayat tersebut dengan bacaan yang luas, Fazlur Rahman misalnya, melihat bahwa praktek poligami

²² Wawancara dengan Sahiron Syamsuddin, penulis masalah ide-ide pikiran Muhammad Syahrur, tanggal 5 Februari 2007 di Gedung Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

mereduksi keinginan dari Al-Qur'an. Yang diinginkan Al-Qur'an bukanlah praktek beristri banyak karena tidak sesuai dengan harkat yang telah diberikan Al-Qur'an terhadap perempuan. Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama. Syarat adanya keadilan, merupakan kiasan bahwa sesungguhnya laki-laki tidak mampu melakukannya.

Fazlur Rahman melihat bahwa dalam ayat lain, Al-Qur'an menyatakan bahwa *"kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian"* (Q.S. An-Nisa (4) ayat 129). Prinsip inilah yang seringkali terlewatkan oleh para ulama. Padahal jika saja ayat yang membolehkan untuk poligami tersebut dibaca dan dipahami secara utuh, maka sungguh Al-Qur'an menganjurkan untuk monogami. Dan itulah moral yang sebenarnya ingin dibangun oleh Al-Qur'an.

Hampir sama dengan yang dikatakan oleh Fazlur Rahman, pemikir Islam lain, Qosim Amin berpendapat bahwa poligami hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan sangat terpaksa. Jika dilakukan dalam keadaan normal, maka secara psikologis akan menyakiti hati perempuan (istri pertama) ketika harus berbagi kasih sayang dari suaminya dengan perempuan lain, dan dengan jelas bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang suami yang mau poligami.

Seorang *mufasir* Indonesia, Quraish Shibab berpendapat bahwa seringkali dengan semangat yang menggebu, para pemikir yang menyadari adanya pandangan negatif terhadap perempuan, melakukan pemikiran yang menurutnya bertentangan dengan ajaran Islam dan kodrat perempuan sendiri. Misalnya dengan menutup rapat pintu poligami dengan alasan keadilan tidak mungkin dapat dengan dasar Qs. An-Nisa : 129 *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istri (kamu) meskipun kamu sangat ingin melakukan demikian"* dengan mengabaikan lanjutan ayatnya *"karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung"*. Ini menurut Quraish Shihab, bahwa tidak mungkin mencapai keadilan itu adalah dari segi kecenderungan hati yang

memang berada di luar kemampuan manusia. Quraish Shihab mengumpamakan poligami sebagai pintu darurat yang boleh dibuka pada saat-saat tertentu saja.²³

Analisa terhadap Masalah Poligami

Perbincangan agama, tidak dalam ruang hampa. Dari sudut pandang perempuan, agama (dalam hal ini agama Islam) sepertinya “mengurung” perempuan dalam “naungan ideologi patriarki, suatu pandangan hidup di mana rujukan nilai-nilai dan perilaku kehidupan manusia didasarkan pada konsep keunggulan sang ayah, yaitu kaum laki-laki. Dalam budaya patriarki, agama berfungsi untuk meligitimasi kenormalan seksualitas dan status laki-laki. Sehingga tidak mungkin bicara tentang hak-hak perempuan secara adil, tanpa melihat bagaimana ideologi patriarki ini bekerja dalam ilmu tafsir atau ilmu fikih yang sarat akan muatan kepentingan, di antaranya memperkuat kembali sistem monarki absolut pada abad pertengahan dengan institusi *harem*²⁴ dan *pardah*.²⁵ Lebih spesifik lagi mengutip Geertz bahwa

²³ Forum Kajian Kitab Kuning, Kata Pengantar “*Kembang Setaman Perkawinan, Analisa Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn*”, (Jakarta: Kompas, 2005), p. xv-xvi.

²⁴ Harem adalah suatu wilayah/tempat yang khusus untuk perempuan. Harem disinyalir sebagai tempat laki-laki muslim memenjarakan istrinya, tempat perempuan tidak melakukan pa-apa kecuali mempercantik dirinya dan melayani tingginya nafsu seksual para suami mereka (Hoofar, 1993, h. 8), Leila Ahmed mendeskripsikan harem sebagai wilayah terlindungi para perempuan, sebuah tempat di mana rasa kolektivitas dan ikatan antara perempuan menguat (Ahmed 1982: 521-534), Keddi dan Baron mendefinisikan harem sebagai ruang kerja keluarga yang bertempat di dalam rumah yang direncanakan dan dijalankan biasanya oleh istri laki-laki tertua (Keddie dan Baron, 1991: 11). Meskipun demikian, dalam rumah tangga yang elit dan makmur, dan ditempati oleh suami yang poligami, pengalaman perempuan dalam harem tidak jauh lebih baik dari pada kehidupan di dalam penjara (Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), p. 118.

²⁵ Pardah atau cadar adalah jenis pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan termasuk wajahnya. Cadar bukan fenomena al-Qur’an, ia muncul sebagai trend pada dinasti Savawiyah (1501-1722) di Iran dan Kerajaan Ottoman (1357-1924). Cadar muncul sebagai sebuah symbol status para kelas penguasa muslim yang berlaku secara luas. Cadar menjadi lebih meluas pada abad ke-19, kemudia ornam-orang Muslim menjustifikasinya dengan names

agama dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk menetapkan seksualitas dan status orang dewasa dan rasionalisasi hak-hak sosial yang istimewa dalam masyarakat.

Menarik kemudian membedah alasan-alasan laki-laki dengan rezim patriarki ini melakukan poligami, yaitu bahwa mereka bisa berlaku adil. Ada ungkapan bahasa latin memberi isi yang cukup jelas tentang apa itu keadilan. *Tribuere Suum Cuique*, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi miliknya. Dari sini maka keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Berbingkai pertanyaan lalu apa hak setiap orang itu?.

Dalam perjalanan kesadaran manusia, dikenal dua macam hak yaitu *pertama*, hak yang melekat pada seseorang begitu ia lahir sebagai manusia dan kemanusiaannya. Inilah yang disebut sebagai hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar kodratnya sebagai manusia dan melekat atas kemanusiaannya untuk berkembang sebagai pribadi berharkat meliputi hak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak.

Kedua, hak yang bersumber dari tindakan atau laku manusia yang bebas untuk berpendapat, bersuara, berserikat dan membuat pilihan-pilihan perjanjian di bawah kontrak.

Dengan berbingkai pemahaman, penalaran dan penghayatan mengenai sesuatu yang disebut adil, maka lahirlah keadilan individual sebagai rasa yang ditentukan oleh seseorang berdasarkan apa yang dia serap dari tradisi kultur masyarakatnya dan ia jadikan pandangan, serta keadilan sosial ketika wujud yang adil itu dikonstruksi oleh struktur kuasa, hubungan kuasa ekonomis, budaya dan sosial kehidupan masyarakatnya. Maka ketika memaknai keadilan, tidak dipandang secara parsial apa yang menurut pandangan pribadinya adalah adil. Dalam konsep keadilan individu sekalipun, kultur masyarakat merupakan salah satu sumber untuk menilai keadilan tersebut. Dalam formalisme etis, suatu tindakan bersifat moralitas jika suatu *maksim* yaitu tindakan pribadi (prinsip yang berlaku secara subjektif) sesuai

“Islam” setelah diajuka oleh para kolonialis sebagai sebuah symbol masyarakat muslim, Baca: Hoofar, 1993, p. 6.

dan bisa dijadikan sebagai hukum (prinsip yang bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali).

Dalam pernikahan poligami, hak-hak perempuan untuk memperoleh kesenangan seksual dibatasi pada satu berbanding empat dengan hak-hak seorang laki-laki. Munculnya kontradiksi dalam konsep Islam tentang seksualitas perempuan bisa jadi menjadi akar utama dari perhatian obsesif Islam terhadap hak-hak dan larangan-larangan bagi tingkah laku seksual perempuan.

Kaum laki-laki muslim tidak hanya telah merebut tugas untuk mendefinisikan status ontologis, teologis sosiologis dan eskatologis perempuan muslim, tetapi mereka juga menghalangi laju keserjanawanan dalam pemikiran Islam di kalangan perempuan Al-Qur'an bukan merupakan lisensi mutlak bagi laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu orang. Laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari satu orang karena ketika terjadi Perang Uhud-perang besar kedua yang dihadapi kaum muslim- lebih dari sepuluh persen bala tentara muslim terbunuh. Dampaknya muncul persoalan janda dan anak-anak yatim. Oleh karena itu al-Qur'an membolehkan laki-laki untuk menikahi janda-janda tersebut sampai empat orang, demi keselamatan anak-anak yatim mereka; anak-anak yang akan menjadi penerus bagi orang tua, bangsa dan negaranya dengan tetap mensyaratkan berlaku adil.²⁶

Disyariatkannya poligami bukan sasaran pokok dalam al-Qur'an, namun hanya sebagai alternatif dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Dengan syarat-syarat yang dibatasi. Beberapa argumentasi untuk mendukung pernyataan tersebut adalah: *Pertama*, poligami dibolehkan pada saat orang Arab mempraktekannya tanpa ada batasan-batasan, termasuk masalah jumlah istri yang boleh dinikahi.

Kedua, dalam al-Qur'an tidak ada satu ayatpun yang secara jelas dan sempurna menjelaskan masalah poligami. Ayat-ayat yang mendukung adanya poligami itu didahului dengan masalah anak-anak yatim kemudian diikuti dengan kebolehan poligami

²⁶ FK3, *Kembang Setaman.....*, p. 137.

sebagai jawab syarat adanya ketakutan untuk tidak mampu berlaku adil.

Ketiga, gaya bahasa dalam poligami adalah bentuk *amr* (perintah), bukan khabar (berita). Hal ini menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang sangat berarti lebih dari pembolehan poligami.²⁷

Penutup

Persoalan poligami masih saja menjadi suatu wacana yang *debatable* di kalangan pemikir Islam. Masing-masing menggunakan metode dan *istinbath* hukum yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing. Dalam hal ini, Syahrur mengambil metode untuk “kembali kepada text” secara utuh, tidak *partial*, sehingga kebolehan poligami menjadi hal yang tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Howard, Roy J., *Hermenentika, Wacana Analitis, Psikososial dan Ontologis*, Bandung: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2001.
- Moghissi, Haideh, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Mudzhar, H.M. Atho, dkk. (editor), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Samsuddin, Sahiron dkk. (editor) *Hermenentika Al-Qur'an Mazhab Yogy*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Samsuddin, Sahiron, (penerjemah), *Metodologi Fiqh Islam Kentemporer*, Yogyakarta: ElSaq press, 2004.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1992

²⁷ Suad Ibrahim Salih, “Kedudukan Perempuan dalam Islam “, dalam: Atho Mudzhar, dkk., (editor), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), p. 54-55.

- Syahrur, Muhammad, *‘Nabw Usul Jadidab li al-Fiqih Islami*, Damaskus: Al-Ahali, 2000.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990.
- Forum Kajian Kitab Kuning, Kata Pengantar *“Kembang Setaman Perkawinan, Analisa Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain”*, Jakarta : Kompas, 2005.